



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI  
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DAN

**PROGRAM STUDI KAJIAN FILM, TELEVISI DAN MEDIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

NOMOR: <sup>5093</sup> /UN40.A8/HK.07.00/2025

NOMOR: *PKS/037/UN.61/PKSiP/2025*

TENTANG

**KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN PROGRAM  
STUDI**

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (04-11-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Dody M. Kholjd, M.Sn.** : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang pengangkatan Dekan pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia dan Surat Kuasa Rektor Nomor:..... dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

- 2 **Dr. S. Bekti Istiyanto, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 743/UN61.0/KP,09.00/2023 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, berkedudukan dan beralamat Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang <sup>ke dhoma</sup> yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam pengembangan kurikulum bersama dan kemitraan penelitian.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pengembangan kurikulum bersama dan kemitraan penelitian.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran).
2. Melakukan Kemitraan penelitian

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama

ini, maka pihak dimaksud wajib menyampaikan keinginannya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak dimaksud wajib menyampaikan keinginannya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (4) Dalam hal pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menyampaikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya pemberitahuan, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui perpanjangan atau pengakhiran yang diinginkan oleh pihak lainnya.

#### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Indonesia.....;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA**;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang antara lain meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan

kewenangannya.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

## Pasal 6 PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Film dan Televisi Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia dan **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi Kajian Film, TV, dan Media, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Veteran Jakarta.

## Pasal 7 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Program Studi Film dan Televisi FPSD UPI  
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
u.p : Dr. Harry Tjahjodiningrat, M.Pd.  
Telepon :  
Fax :  
Email : ftv\_fpsd@upi.edu  
Jabatan : Ketua Program Studi Film dan Televisi

b. **PIHAK KEDUA**

Program Studi Kajian Film, TV, dan Media  
Alamat: Jl. Pondok Labu Raya, Cilandak, Jakarta Selatan 12950  
u.p : Dede Suprayitno, M.I.Kom  
Telepon :  
Fax :  
Email : kajianftvm@uapnj.ac.id.  
Jabatan : Koordinator Program Studi Kajian Film, TV, dan Media

## Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan

akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Program Studi ini ditandatangani di Universitas Pendidikan Indonesia, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**  
**Fakultas Pendidikan Seni dan Desain**  
**Universitas Pendidikan Indonesia**  
  
  
Dr. Harry Tjahjodiningrat, M.Pd.  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
  
  
Dr. S. Bakti Istiyanto, M.Si.  
Dekan

**SAKSI:**

  
Dr. Harry Tjahjodiningrat, M.Pd.  
Ketua Program Studi Film dan Televisi

.....